



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA**

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka -Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor: 421.1/ 25 /CNK/I/2019

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KOBER AN-NUR

CAMAT CINANGKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk melakukan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
- b. Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.;
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;

Memperhatikan

- a. Profosal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Lampiran Hasil Studi Kelayakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : KOBER AN-NUR
Satuan Paud : KELOMPOK BERMAIN (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cinangka Rt 01/01 Ds. Cinangka
Kec. Cinangka Kab. Serang
Pengelola : RATU TINA MARLINA
Tahun Pendirian : 1 November 2009
Tahap : Pengembangan

Kedua

Izin Operasional sebagaimana dictum pertama berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020

Ketiga

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Cinangka
Pada Tanggal : 29 Januari 2019



DENI FIRDAUS, SR. S.Sos. M.Si
NIP. 19660715 198801 1 001

Tembusan:

1. Yth Bupati Serang
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" KOBER AN-NUUR "

Nomor : 73.-

- Pada hari ini, hari Jumat, tanggal tigabelas April duaribu duabelas (13-04-2012). -----

- Pukul 11.20 (sebelas duapuluh) WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). -----

- Menghadap kepada saya, **MUHAMMAD ISYAH, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kota Cilegon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir -
akta ini: -----

1. Nyonya **TUTI SETIAWATI**, lahir di Serang, pada tanggal -----
sebelas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua -----
(11-08-1972), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri, ----
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Cinangka, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cinangka, -----
Kecamatan Cinangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3604315108720006; -----

2. Nyonya **NURHAYATI**, lahir di Serang, pada tanggal tiga Juni -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (03-06-1977), ----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Kopibera, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Cinangka, Kecamatan --
Cinangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3604314306770013; -----

3. Nyonya **TATU TINA MARLINA**, lahir di Serang, pada tanggal -
sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ----
(11-03-1976), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan -
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, -
Kampung Cinangka, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---
Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK): 3604315103760030; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap menerangkan : -----



- Bahwa dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang Cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi Era Globalisasi, Kemajuan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan. Serta masa depan yang penuh tantangan, disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prakelahiran dalam hal ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya cukup disingkat dengan PAUD), maka para Penghadap dalam ini bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal. Sehubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keberadaannya sangat penting, khususnya dalam menyalurkan kemampuan dasar anak sejak dini, yang akan mendukung tumbuh kembang dan kemampuan anak pada tahap selanjutnya. Untuk itu penyelenggaraan PAUD harus dilakukan secara cermat, terencana dan menyeluruh dengan mempertimbangan kebutuhan, karakteristik anak serta kondisi dan tata nilai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan.

- Bahwa dari uraian diatas, para penghadap bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal dengan menyediakan suatu wadah kelompok bermain (Kobar) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mempersiapkan serta memberikan pondasi ilmu yang kuat bagi anak-anak berdasarkan perkembangan pola dan daya pikirnya masing-masing yang pada akhirnya adalah agar anak-anak memiliki wawasan serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia sesuai dengan harapan orang tua agama, bangsa dan negara.

- Bahwa para penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dengan jumlah yang sebesar itu sebagai modal awal lembaga yang dimaksud dalam akta ini.

- Semua dengan tidak mengurugi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju mendirikan suatu

lembaga dengan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disingkat dengan "ANGGARAN DASAR") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Lembaga pendidikan ini bernama: **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " PAUD KOBAR AN-BUUR "** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Lembaga).
2. Berkedudukan di Kabupaten Serang, Kampung Cinangka, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan cabang atau perwakilan diseluruh wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh penyelenggara.

JANGKA WAKTU

Pasal 2.

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berdiri sejak ljin operasional diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

ALAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI

Pasal 3.

1. Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945).
2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat di bidang pendidikan nonformal.
3. Lembaga ini bersifat Pendidikan dan Pembinaan terhadap usia dini-untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut Lembaga PAUD).
4. **Visi Pendidikan Anak Usia Dini:**
 - a. Tidak berpartisipasi mencerdaskan bangsa membentuk anak yang cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia (berakhlakul karimah).

10. Agar anak usia dini memiliki ditumbuhkan pemahaman dan pengetahuan dasar agama sebagai pondasi dan benteng diri dalam kehidupan;
11. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan anak dalam berbahasa, bersosialisasi, menulis, kesehatan rohani dan batin, seni dan keterampilan;

Misi Pendidikan Anak Usia Dini:

- a. Menyelenggarakan PAUD bagi lapisan masyarakat ekonomi menengah kebawah;
- b. Pendidikan bagi anak-anak kelompok Usia 0-1 tahun (infant), 1-3 tahun (todler), 3-6 tahun (preschool/ kindergarten children), 6-8 tahun (early primary school/eksisial dasar kelas awal);
- c. Mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak dengan belajar sambil bermain;
- d. Memberikan kebebasan dalam rangka menunjang berkembang karakteristik bagi pertumbuhan jiwa anak;
- e. Menyiapkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini sehingga berkembang secara optimal;

BAHAGIAN DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga ini secara umum mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menegakkan tugas Pemerintah Daerah untuk pemertarikan terwujudnya masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi dan misi tersebut;
2. Meningkatkan pemetaan dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah;
3. Dalam rangka pemetaan proses pembelajaran pendidikan dasar informal di Kampung Cibungur, Desa Tetangga Gud, Dusun Warga Gud, Desa Cibungur, Kecamatan Cibungur, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan sekitarnya;
4. Memberikan wadah/tempat kepada anak usia dini (0-6 tahun) yang di lingkungan keluarga untuk mendapatkan pembinaan akademik atau budi pekerti, mental dan pendidikan sambilan

Bermain sesuai dengan usianya dengan mengutamakan mutu dalam perspektif lokal, nasional, dan global.

5. Mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi Era Globalisasi, Kemajuan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh tantangan.
6. Lembaga ini bertujuan melayani dan membelajarkan masyarakat medini mungkin untuk membentuk pribadi manusia yang kokoh, mandiri dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui beberapa metode dan pembelajaran yang diwujudkan dalam pertemuan di kelompok bermain sebelum masuk ke sekolah dasar atau lainnya, sehingga ketika memasuki sekolah tersebut mereka akan lebih siap dan lebih berkembang.

Pasal 5

Tujuan Khusus dari lembaga ini adalah:

a. Tujuan bagi lembaga :

1. Tersedianya payung hukum yang memadai dan terpeloyak;
2. Terciptanya suasana belajar yang kondusif;
3. Terbinanya generasi yang kreatif, aktif dan cerdas;
4. Mengoptimalkan potensi dasar anak usia dini menjadi calon sumber daya yang berkualitas;
5. Mempersiapkan fisik dan mental anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.

b. Tujuan bagi Anak :

1. Memberikan kegiatan belajar sambil bermain bagi anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak yang dilakukan bersama teman seusianya;
2. Menyediakan fasilitas bermain didalam dan diluar ruangan;
3. Menyediakan fasilitas bermain guna meningkatkan kemampuan psikomotorik anak;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan anak di daerah pedesaan serta mempersiapkan atau menunjang mereka

untuk belajar memahami materi sekolah di sekolah formalnya masing-masing;

5. Melatih disiplin dan kemandirian sejak dini;
6. Menanamkan pribadi mulia dan mulia yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berguna bagi masyarakat dan bangsa dengan menanamkan dan membiasakan kehidupan bergama secara utuh sedini mungkin, berbudi pekerti dan sopan santun yang luhur;
7. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman melalui kemampuan daya pikir;
8. Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak mampu berkomunikasi dengan lingkungannya;
9. Mengembangkan daya cipta agar anak menjadi kreatif, mampu berinisiatif dan memiliki spontanitas dalam bertutur kata dan bergitar.

c. Tujuan bagi Orang Tua :

1. Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak;
2. Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak;

d. Tujuan Strategi Masyarakat :

Memberi motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan, kesehatan gigi bagi anak praeskolah dalam upaya melindungi sumber-sumber perkembangan yang baik pada diri anak umur-dasar tersebut, antara lain kemampuan pengetahuan, bahasa, dan sopan santun, keterampilan dan daya cipta sehingga anak siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

PROGRAM

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu Pendidikan Anak Usia Dini akan melakukan perencanaan, perencanaan, dan implementasi berbagai program, yang tidak bertentangan dengan peraturan umum yang berlaku dan maksud tujuan lembaga.

Pasal 7

Program yang dimaksud pada pasal 5 tersebut di atas antara lain :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya.
- b. Program Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an Anak Usia Dini (Piq/TWQ/TVA).
- c. Program Kelompok Bermain (Kober).
- d. Program Taman Penitipan Anak (TEPA).
- e. Program Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- f. Program Pendidikan Ketrampilan.
- g. Program Pendidikan Potensi Hobi dan Minat.
- h. Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- i. Program Pendidikan dan Kecakapan Hidup (Life skill), untuk usia dini.

Pasal 8

Untuk menjalankan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut pasal 6, lembaga akan membentuk koordinator yang berfungsi sebagai salah satu gugus tugas lembaga yang di angkat oleh badan Pengurus Koordinator masing-masing program tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

KEGIATAN USAMA

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga melakukan kegiatan dan usaha dalam bidang:

1. Membangun dan meningkatkan sektor pendidikan non formal secara kualitas dan kuantitas yang akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas yang kelak berguna bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara.
2. Melakukan kegiatan pendidikan, dan pelatihan, serta pemberantasan buta aksara;
3. Melakukan kegiatan pemahaman sejak dini tentang pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

Pasal 10

Struktur Organisasi lembaga terdiri dari:

1. Pembina;
2. Pembiin;
3. Pengurus/Pengelola;

PENGURUS/PENGELOLA

Pasal 11

1. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga yang sebarang-tanggungnya terdiri dari:

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Sekretaris; dan
- c. Seorang Bendahara;

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya sebagai Ketua Umum;

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya sebagai Sekretaris Umum;

4. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 12

1. Pengurus mewakili lembaga ini didalam dan diluar pengadilan/badan dan berhak serta berkewajiban untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik (pendidikan), kecuali untuk menerima atau menyetujui atau melepaskan/mengalihkan hak milik (asar) barang-barang tak bergerak/atau pertanggungan kekayaan lembaga sebagai penjamin, badan pengurus berkewajiban untuk menerima persetujuan lebih dahulu dari rapat dengan penyelenggara.

2. Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili oleh ketua tanpa atau dengan diangkat sekretaris atau bendahara atau pejabat lain.

3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan lembaga pengurus boleh berwenang untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan diminta pengesahan dari rapat dengan penyelenggara.

4. Apabila Rapat dengan penyelenggara yang diadakan untuk itu menolak mengesahkan tindakan di maksud dalam ayat 3 pasal ini, maka apabila tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi lembaga, maka lembaga yang bertanggung jawab sedangkan bila akibatnya merugikan bagi lembaga maka badan pengurus yang mengambil tindakan tersebut yang bertanggung jawab.

5. Apabila Tindakan menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga karena keadaan mendesak dimaksud tidak dimintakan pengesahan rapat bersama dengan penyelenggara oleh badan pengurus, sebagai mana diatur dalam ayat 3 pasal ini tindakan itu menguntungkan bagi lembaga, maka lembaga yang bertanggung jawab, namun bila mengakibatkan kerugian bagi lembaga maka pertanggung jawaban atas tindakan tersebut adalah tanggung jawab pribadi pengurus/pengelola yang mengambil tindakan.

Pasal 13

1. Pengurus/Pengelola berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Dewan Penyelenggara.

2. pengurus/pengelola bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi lembaga.

Pasal 14

1. Pengurus/pengelola bekerja atas dasar prinsip kesukarelaan.

2. Pengurus/pengelola yang mengurus kegiatan-kegiatan penting tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian, dapat diberikan imbalan.

KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan lembaga bersumber dari :

1. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
2. Bantuan pemerintah, Kabupaten-kabupaten, Provinsi, dan pusat;

Kabupaten Serang: -----
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang: -----
 Kepala DIT Dinas Pendidikan Kecamatan Cileangsa: -----
 Kepala Desa Cileangsa: -----

• Pembina Teknik: Penilik PWT (Sesdibidlat Non Formal dan Informal): -----
 • Pempangun Jarak: Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini: -----

Selanjutnya akan tertanda salinya telah diangkat susunan Badan Pengurus/Pengelola, sebagai berikut:

1. **KETUA PENGUSULA** : Penghadap Nyonya **TUTI SETIANGGI** tercabut diatas;
2. **SEKRETARIS** : Penghadap Nyonya **MURRAYATI** tercabut diatas;
3. **BENDAHARA** : Penghadap Nyonya **RAU TIRA MARLINA** tercabut diatas;

DISPENSASI RUMAH SAKIT

Dibuat dan dirumitkan di Cileangsa, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal kita ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:

1. Nyonya **MELATI SETIA AGUNG**, lahir di Serang, pada tanggal enam April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-04-1979), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Cileangsa, Komplek Metro Villa Blok C.8, Nomor 5, Rumah Tetangga 001, RT/RW 006, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Gedong, Kecamatan Cileangsa (NIK: 3872054504790001);
2. Nyonya **SETI SUDIARTI**, lahir di Cileangsa, pada tanggal enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (15-04-1979), Warga Negara Indonesia, Kecamatan Gedong, Kelurahan Gedong, RT/RW 006, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Gedong, Kecamatan Cileangsa, Nomor Rumah Tetangga 001 (NIK: 3872054504790007);

- Kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi. --
 - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --
 - Dilangsungkan dengan memaknai satu perubahan yaitu satu coretan dengan gantian. --
 - Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. --
 - Diberikan untuk salinan yang sama jumlahnya. --

NOTARIS DI CILEANG

 MUHAMMAD ISYAH, SH